

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 061/HK.01.01/NT-02/062024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembagaan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maka perlu menetapkan Pengelola Keuangan untuk diperbantukan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Belu Tahun 2024;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diperbantukan sebagai Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Belu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Belu Untuk Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 6. Keputusan Bupati Belu Nomor: 102/800.1.3.1/BKPSDMD/V/2024, tanggal 21 Mei 2024 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara Yang Diperbantukan Pada Sekretariat Panitia Pangawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELU;
- KESATU : Menetapkan Pengelola Keuangan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, fungsi dan tanggung jawab Pengelola Keuangan sebagai berikut:
1. Memberikan dukungan administratif dan menyelenggarakan fungsi pemberian teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
 2. Dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA : Masa tugas Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 8 (Delapan) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Belu.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 03 Juni 2024

KEPALA SEKRETARIAT, A



MARIO KRISTOFEL TALUL



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 061/HK.01.01/NT-02/06/2024
TANGGAL : 03 JUNI 2024

DAFTAR NAMA- NAMA PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BELU

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL
1.	Kota Atambua	Agustinus Raimundus Seran, ST/ 19850826 201902 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)
2.	Atambua Barat	Yohanes Un Arya Parwanto, SE/ 19760514 202321 1 007	-
3.	Atambua Selatan	Siprianus Berek / 19770812 200901 1 011	Pengatur Tk. I (II/d)
4.	Kakuluk Mesak	Dionesia G. Tusila Kolo, A.md.Par/ 19820912 201406 2 007	Penata Muda (III/a)
5.	Tasifeto Barat	Richardus CH. Lopez/ 19750411 202121 1 001	-
6.	Raimanuk	Vinsensius A. Moruk Duli/ 19700216 201406 1 001	Pengatur Muda (II/a)
7.	Nanaet Duabesi	Hendrikus Halek Kehi, ST/ 19840711 201001 1 026	Penata (III/d)
8.	Tasifeto Timur	Yulius Manek/ 19680718 200012 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)
9.	Lasiolat	Agustinus Kali/ 19780925 200906 1 001	Pengatur Muda (II/a)
10.	Raihat	Manuel L. Mau De Jesus/ 19841006 201406 1 007	Pengatur Muda (II/a)
11.	Lamaknen	Maximus A. Nak Kali/ 19680824 200906 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)
12.	Lamaknen Selatan	Hilarius Luan/ 19861106 201212 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)

KEPALA SEKRETARIAT

MARIO KRISTOFEL TALUL

